



Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik Kepada Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Muhammad Thifal Farhan,¹ Hayatul Ismi², Rahmad Hendra³

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

National development aims to improve the quality of life for Indonesian citizens in accordance with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution. However, violations of consumer protection regarding tobacco products, including electronic cigarettes, remain prevalent. Despite Government Regulation Number 109 of 2012 prohibiting the sale of tobacco products to individuals under 18 years old, weak enforcement and compliance by business actors allow children easy access to electronic cigarettes. This study examines consumer protection in the trade of electronic cigarettes in Sail District, Pekanbaru City. The research method used is qualitative descriptive, with data collected through observations, interviews, and literature studies.

The results indicate that the sale of electronic cigarettes in Sail District remains unrestricted, including to minors, due to weak government supervision and non-compliance by business actors. This condition violates Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation Number 109 of 2012. Concrete efforts are needed from the government, society, and Consumer Protection Organizations to strengthen supervision and enforce regulations. Furthermore, public education on the dangers of electronic cigarettes must be enhanced to protect consumers and control their circulation.

Keywords: *Consumer Protection, Electronic Cigarettes, Underage, Regulation, Supervision, Sail District.*

(*) Corresponding Author: Muhammad.thifal6066@student.unri.ac.id,
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id, rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Farhan, M., Ismi, H., & Hendra, R. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik Kepada Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.A), 159-178. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11316>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan meningkatkan kualitas hidup semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan program yang terencana dan terarah dalam menjalankan proses pembangunan, agar tujuan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan perjuangan kemerdekaan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat tercapai.¹ Sejak 20 April 2000 ketika mulai diberlakukannya hingga penerbitan beberapa peraturan yang menjalankan Undang-Undang Perlindungan

¹ Zahirman Zabir, *Jasa Kontruksi Dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir dan Associates, UNRI Press, Pekanbaru: 2004, hlm. 1.

Konsumen (UUPK), tidak banyak perubahan sikap dari para pelaku usaha terhadap konsumen yang terlihat.²

Perlindungan terhadap konsumen akan produk tembakau dalam hal ini adalah rokok dan rokok elektrik dapat berjalan dengan baik apabila konsumen di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tidak dengan mudah mendapatkan rokok dari pelaku usaha. Sehingga tercipta kondisi yang saling mengawasi antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 25 menyatakan Setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.³

Dampak merokok tidak hanya merugikan perokok itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Sebagian negara-negara industri maju, ada tren penurunan merokok, sementara di negara-negara dengan situasi ekonomi yang seimbang, terutama di Indonesia, justru terjadi peningkatan kebiasaan merokok dari kalangan muda hingga dewasa. Tradisi merokok di Indonesia, terutama di kalangan pelajar, terlihat semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Ironisnya, harapan untuk menangani masalah ini semakin tipis. Akan tetapi sebenarnya, hal tersebut bisa dilakukan karena beberapa negara, seperti Singapura, telah menerapkan dan menciptakan area publik bebas rokok, melarang penjualan rokok, serta menghentikan perusahaan rokok sebagai sponsor kegiatan publik.⁴

Perkembangan teknologi pada saat ini telah membawa dampak signifikan pada industri rokok, mengakibatkan perubahan yang cukup besar. Tradisionalnya, rokok dikonsumsi dengan cara dihisap dan menggunakan tembakau sebagai bahan dasarnya. Namun, saat ini terjadi perubahan melalui kehadiran rokok elektrik yang terbuat dari nikotin, berbagai zat kimia, dan perasa, memberikan pengalaman baru bagi para pengguna rokok. Rokok elektrik ini semakin populer di kalangan berbagai kelompok usia, termasuk anak muda, dewasa, dan bahkan mahasiswa. Pada tahun 2010, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menyatakan rokok elektrik sebagai produk berbahaya dan ilegal. Walau demikian, rokok elektrik tetap banyak beredar di pasar Indonesia, baik melalui toko konvensional maupun platform online, dan terus diiklankan. Saat ini, satu-satunya regulasi terkait rokok elektrik adalah dalam bentuk cukai *liquid*. Selain itu, terdapat banyak liquid yang beredar tanpa memiliki tanggal kedaluwarsa.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga menekankan bahwa pemahaman kurang tepat soal rokok elektrik masih banyak ditemui. Rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional. Kandungan yang terdapat dalam rokok elektrik antara lain nikotin, zat kimia, serta perasa flavour yang bersifat toxic racun. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, zat-zat ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius di masa depan seperti penyakit

² Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 5-7.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

⁴ <http://angelica-iskandar.blogspot.co.id/2013/01/merokok-di-kalangan-pelajar.html?m=1/>, di akses pada tanggal 15 Desember 2023.

kardiovaskular, kanker, paru-paru, tuberkulosis dan lainnya.⁵ Label peringatan larangan ini diatur secara langsung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif seperti produk rokok elektrik bagi kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah:

1. Pasal 21 dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif seperti Produk Tembakau bagi Kesehatan,⁶ selain mencantumkan informasi mengenai kandungan Nikotin dan Tar seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20, pada bagian sisi lain dari kemasan Produk Tembakau harus ada:
 - a. Pernyataan yang menyatakan tidak boleh menjual atau memberikan kepada anak di bawah usia 18 tahun dan wanita hamil.
 - b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, serta nama dan alamat produsen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif seperti Produk Tembakau bagi Kesehatan merupakan implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat atau pengguna rokok elektrik untuk menyadari bahwa rokok elektrik juga berbahaya, sebagaimana rokok konvensional, karena mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merugikan kesehatan penggunanya. Informasi mengenai cara penggunaan rokok elektrik tidak tertera dengan jelas dan benar. Sesuai dengan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai cara penggunaan produk yang mereka hasilkan. Dari kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa rokok elektrik (vapor) tidak mematuhi standar regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Rumusan Masalah

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik di wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru?
2. Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik Bagi Anak Dibawah Umur di Wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perdagangan rokok elektrik kepada anak di bawah umur di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran penjualan rokok elektrik kepada anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap penjualan rokok elektrik kepada anak di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti

⁵ Rokok Elektrik di Kalangan Remaja, 2023, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200004>. (Diakses Pada 28 Desember 2023)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis terkait, dan dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa maupun akademisi lain untuk melanjutkan penelitian ini bila diperlukan.

c. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman dalam perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan rokok konvensional maupun rokok elektrik kepada anak dibawah umur.

Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), disebutkan bahwa konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan komersial. Perlindungan konsumen merupakan respons terhadap dampak dan perkembangan teknologi serta industri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk melawan produsen, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan konsumen secara keseluruhan.

Perlindungan konsumen merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga kepentingan konsumen dari potensi kerugian. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen adalah upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak konsumen dalam memperoleh barang atau jasa serta dampak yang mungkin timbul dari penggunaan barang atau jasa tersebut.⁷

2. Teori Perlindungan Anak Dibawah Umur

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab III mengenai Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, mencakup ketentuan terkait hak anak. Bagian yang khusus membahas hak anak terdiri dari 15 pasal, termasuk dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, dan untuk kepentingan anak, hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.

Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk melalui perlindungan hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan ini adalah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menyesuaikan dengan

⁷ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm.7.

perkembangan, undang-undang ini diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memperbarui beberapa pasal terkait.

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara optimal. Perlindungan ini merupakan wujud keadilan dalam masyarakat, sehingga usaha perlindungan anak dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan perlindungan anak membawa konsekuensi hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis, karena hukum berperan sebagai jaminan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dimulai sejak dini, yakni sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun. Berdasarkan konsep perlindungan yang menyeluruh dan komprehensif, undang-undang menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan berpedoman pada beberapa asas, yakni: asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah ini diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Teori Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari *product liability*. Tanggung jawab produk juga mengacu pada tanggung jawab produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten haftung*. Istilah dan definisi tanggung jawab produk di kalangan para pakar dan sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. *Product liability* sering diistilahkan dengan tanggung jawab produk cacat.⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggunakan istilah tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai pengertian tanggung jawab produk, para pakar memberikan penekanan dan lingkup yang bervariasi sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai pengertian. tanggung jawab produk adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan pekerja dari badan - badan usaha tersebut.⁹

Kerangka Konseptual

Penjelasan pada kerangka konseptual ini, akan diberikan betasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini atau menjelaskan dan memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Jadi, berdasarkan hal ini, peneliti akan membahas mengenai batasan batasan dan istilah-istilah dalam judul penelitian.

1. Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

⁸ (Az Nasution, 1995: 254).

⁹ Black Law Dictionery *Product Liability*, Henry Campbell Black, 1979: 1089).

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁰

2. Rokok Elektrik adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk menghantarkan nikotin tanpa asap tembakau dengan cara memanaskan larutan nikotin, perasa, propilen glikol dan gliserol.¹¹
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹³
5. Nikotin merupakan senyawa kimia alami yang terkandung dalam berbagai tumbuhan. Tidak hanya bersifat stimulant ringan, nikotin juga bersifat adiktif sehingga mampu memberikan efek ketergantungan yang mengakibatkan para perokok aktif kesulitan untuk meninggalkannya.¹⁴

Metode Penelitian

Metode penelitian atau yang lebih dikenal dengan metodologi merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Sehubungan dengan itu dalam penerapannya dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Soekanto bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris atau sosiologis.¹⁵ Penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat.¹⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Kota Pekanbaru, karena permasalahan yang diteliti di Kota Pekanbaru, dan yang menjadi sampel dari penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru.

¹⁰ Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm.9.

¹¹ Hajek P, Et All, *Electronic Cigarettes Review Of Use, Content, safety, Effects On Smokers And Potential For Harm And benefit*, UK, addiction, 2014, hlm. 14.

¹² Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.41

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

¹⁴ <https://telemid.ihc.id/artikel-detail-529-Mengenal-Tar-Dan-Nikotin-Pada-Rokok-Lebih-Dalam.html#:~:text=Nikotin%20merupakan%20senyawa%20kimia%20alami,perokok%20aktif%20kesulitan%20untuk%20meninggalkannya> diakses pada tanggal 17 September 2024.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015, hlm.42.

¹⁶ *Ibid*, hlm 45

3. Populasi & Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit toko atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang serupa.¹⁷ Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan sumber data adalah pihak-pihak yang menjual dan menggunakan rokok elektrik di Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi dalam penelitian ini penulis mengambil cara non-probability sampling yang artinya setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang akan dijadikan objek oleh peneliti.

Tabel 1. 1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Toko Vapestore Kecamatan Sail	10	5	50%
2.	Anak dibawah Umur Yang Menggunakan Vape(rokok elektrik)	50	25	50%

Sumber : Data Lapangan Peneliti, 2024

4. Analisis data

Dari pengumpulan data primer dan sekunder tersebut maka dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan kalimat yang mewakili pandangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh penulis dari fakta dilapangan yang diberikan secara detail permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan deskriptif kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori dengan fakta dilapangan, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata "konsumen" berasal dari adaptasi istilah consumer (bahasa Inggris, Amerika) atau consument/konsument (bahasa Belanda). Interpretasi dari consumer atau consument ini tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam arti harfiahnya, consumer didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang (kebalikan dari produsen). Klasifikasi konsumen ke dalam kelompok tertentu

¹⁷ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.5.

tergantung pada tujuan penggunaan barang dan jasa tersebut. Hal serupa terjadi dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, di mana consumer diartikan sebagai pemakai atau konsumen tergantung pada konteksnya.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan."

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara rinci menetapkan hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa dengan cara yang adil; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang seharusnya; serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹⁹

4. Asas perlindungan konsumen berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

a. Asas manfaat

Prinsip Manfaat mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, semua tindakan harus diarahkan untuk memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Prinsip Keadilan bertujuan untuk memastikan partisipasi seluruh masyarakat dapat diperluas seoptimal mungkin dan memberikan kesempatan yang adil kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara adil.

c. Asas keseimbangan

¹⁸ Celina Tri Swi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.

¹⁹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008. Hlm.4.

Prinsip Keseimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam aspek material maupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen merasa aman dan terlindungi dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.

e. Asas kepastian hukum

Prinsip Kepastian Hukum ditujukan agar pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara Negara menjamin kepastian hukum.

Dengan memerhatikan esensi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya, terlihat bahwa perumusannya merujuk pada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh yang bersumber dari falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima prinsip yang disebutkan dalam Pasal tersebut, jika diperhatikan secara substansial, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) prinsip, yakni:²⁰

- 1) Prinsip kemanfaatan yang mencakup prinsip keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Prinsip keadilan yang mencakup prinsip keseimbangan.
- 3) Prinsip kepastian hukum.

5. Pengertian Pelaku Usaha

Kata "produsen" berasal dari bahasa Belanda, yakni "Producent" dan dalam bahasa Inggris, "Producer" memiliki arti "penghasil." Dalam konteks yuridis, istilah "produsen" dapat disebut sebagai "pelaku usaha." Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha" ²¹ didefinisikan sebagai setiap individu atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak, yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun melalui kesepakatan untuk beroperasi di berbagai sektor ekonomi.

Tinjauan Tentang Rokok Elektrik

1. Pengertian Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rokok adalah gulungan tembakau sebesar jari kelingking yang dibungkus dengan daun nipah atau kertas. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 mendefinisikan rokok sebagai salah satu produk tembakau yang dirancang untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya. Ini termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, atau spesies lainnya, serta sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Di Indonesia, rokok biasanya dikategorikan berdasarkan bahan pembungkus, bahan baku atau isi, proses pembuatan, dan penggunaan filter.²²

²⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, . 26.

²¹ N.H.T.Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²² Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Riz'ma, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

2. Pengertian Rokok Elektrik

Rokok elektrik, atau *vape*, adalah salah satu bentuk pengganti nikotin yang menggunakan daya baterai untuk mengalirkan nikotin dalam bentuk uap. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutnya sebagai Electronic Nicotine Delivery System (ENDS). Rokok elektrik dirancang untuk menyediakan nikotin tanpa pembakaran tembakau, sambil tetap memberikan pengalaman merokok kepada penggunanya.²³ Diciptakan di China dan dipatenkan pada tahun 2004, *vape* dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan tersedia dalam berbagai merek seperti NJOY, EPuffer, blu cigs, Green Smoke, dan Smoking Everywhere. Secara umum, *vape* terdiri dari tiga komponen utama: baterai (bagian yang menyimpan daya), atomizer (bagian yang memanaskan dan menguapkan larutan nikotin), dan cartridge (yang berisi larutan nikotin).

3. Komponen Rokok Elektrik

Komponen dasar rokok elektrik terdiri dari tiga komponen utama: baterai, pemanas logam (atomizer), dan cartridge yang berisi berbagai jenis cairan kimia. Seiring dengan kemajuan teknologi, desain rokok elektrik telah mengalami berbagai modifikasi dan peningkatan. Saat ini, rokok elektrik telah berkembang hingga generasi ke-3, dengan sistem tangki yang lebih canggih dan lebih ramah pengguna, bahkan ada model yang terintegrasi dengan perangkat ponsel. Dalam peredarannya, rokok elektrik dikenal dengan berbagai istilah seperti *vape*, personal vaporizer (PV), vapor, dan lainnya. Cairan yang terdapat dalam *cartridge* biasanya disebut *liquid*, sedangkan aktivitas merokok menggunakan rokok elektrik dikenal sebagai vaping.

4. Bahaya Rokok Elektrik

Nikotin adalah faktor utama yang membuat orang mengonsumsi rokok tembakau dan alternatifnya. Alkaloid ini dikenal dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, serta meningkatkan curah jantung. Efek nikotin cukup terkenal karena konsumsi nikotin telah dikaitkan dengan insiden yang lebih rendah dari penyakit Parkinson dan Alzheimer. Karena baik rokok tembakau klasik maupun rokok elektrik menghasilkan pembakaran tembakau, keduanya menghasilkan senyawa beracun yang serupa

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik diwilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mencakup pemahaman bahwa konsumen berhak menerima produk yang nyaman, aman, dan yang melindungi keselamatan mereka. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala risiko yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan harta benda mereka akibat penggunaan atau konsumsi produk.²⁴ Salah satu hak penting konsumen adalah hak untuk memperoleh informasi yang

²³ Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, 2012, "*Rokok Elektrik (Electronic Cigarette)*", diakses dari www.kemendes.go.id pada hari Kamis 20 November 2014.

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Medan: 2006, hlm.40

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini sangat krusial bagi konsumen, terutama dalam konteks kepentingan dan kehidupan ekonomi mereka. Setiap informasi mengenai barang yang akan dibeli atau yang akan mengikat konsumen harus disampaikan secara lengkap dan jujur.²⁵ Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Secara singkat, perlindungan konsumen mencakup tidak hanya tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif dalam semua aspek perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, penting dan mendesak untuk segera mencari solusi guna memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen, terutama di Indonesia, mengingat kompleksitas masalah perlindungan konsumen dan tantangan yang akan dihadapi dalam era perdagangan bebas yang akan datang.²⁶ Seperti halnya fenomena yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai perdagangan rokok elektrik yang dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Meningkatnya peminat rokok elektrik mendorong pelaku usaha untuk memperjualbelikan rokok elektrik ataupun liquid dengan harapan mendapatkan keuntungan semata. Padahal dengan jelas terdapat aturan mengenai perdagangan rokok elektrik ini.

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Rokok Tembakau Bagi Kesehatan adalah bagian dari upaya pembangunan Kesehatan sebagai wujud perlindungan hukum kepada masyarakat. Pembangunan kesehatan, sebagai salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, serta mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, pemerintah mengatur berbagai upaya kesehatan, khususnya terkait dengan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif seperti rokok dan produk tembakau, karena dapat menyebabkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat di sekitarnya. Untuk membahas penerapan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 terhadap rokok elektrik, penting untuk terlebih dahulu menentukan apakah rokok elektrik termasuk dalam kategori penerapan aturan ini atau tidak. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 dijelaskan bahwa :

“Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.”

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 menjelaskan mengenai rokok :

“Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm.48

²⁶ Celina, *Op.Cit*, hlm.5

Rokok elektrik merupakan produk rokok tanpa adanya pembakaran tembakau namun mengandung senyawa nikotin sehingga tetap memberikan pengalaman selayaknya merokok secara konvensional kepada penggunanya. Ketika dihisap, lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala seperti api pada rokok, dan hisapan tersebut mengaktifkan chip di dalamnya. Chip ini mengaktifkan baterai untuk memanaskan larutan nikotin, yang kemudian menghasilkan uap untuk dihisap oleh pengguna.

Secara yuridis, istilah nikotin adalah senyawa pyrrolidine yang ditemukan dalam tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, baik yang alami maupun sintetis, yang memiliki sifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, rokok elektrik mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Definisi zat adiktif itu sendiri merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, yang menyebutkan:

"Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang berbahaya bagi kesehatan, yang ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengontrol penggunaannya, prioritas tinggi terhadap penggunaan bahan tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain, meningkatnya toleransi, dan kemungkinan gejala putus zat."

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika kita mempertimbangkan cara kerja rokok elektrik, perangkat ini berfungsi dengan memanaskan cairan yang mengandung campuran berbagai zat seperti nikotin, propilen glikol, atau minyak nabati menjadi uap, yang kemudian dihirup ke dalam paru-paru. Dengan demikian, rokok elektrik dapat secara sederhana dikategorikan sebagai produk tembakau. Oleh karenanya, perdagangan rokok elektrik harus didasarkan pada aturan yang berlaku.

Penjualan *liquid* dinilai semakin menjanjikan di dunia bisnis, dengan meningkatnya minat terhadap produk ini dan pemasaran yang semakin berkembang. Namun, peredaran *liquid* di pasar tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Banyak cairan rokok elektrik atau *liquid* dijual bebas tanpa informasi yang jelas, yang dapat membahayakan konsumen dalam jangka panjang. Meskipun BPOM seharusnya mengawasi rokok, fokus mereka saat ini lebih kepada pangan dan obat tradisional.²⁷ Bahan-bahan yang terdapat dalam cairan vape atau rokok elektrik dan dampak penggunaannya perlu mendapatkan perhatian serius. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan tersebut, penting untuk memastikan informasi produk yang dijual tersedia dengan jelas agar tidak menimbulkan risiko yang serius. Sayangnya, peredaran cairan vape di masyarakat sangat bebas. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kurangnya informasi jelas pada produk, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa vape dapat langsung berhubungan dengan penyakit paru-paru, jantung, sistem kekebalan tubuh, kanker, dan gangguan otak. Seperti halnya rokok konvensional, cairan vape mengandung

²⁷ Albersto Asyahputra Sagala, *Penerapan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pemakai Produk Vapor Liquid Dilakukan Oleh Penjual Vapor Liquid*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI Edisi 1, Januari 2019, hlm. 10.

nikotin serta bahan karsinogenik dan *toxic*. Komponen dalam vape, seperti glikol, gliserol, alkanal, formaldehida, dan logam, dapat merusak paru-paru, sistem ekskresi, dan sel-sel tubuh. Selain itu, kadar nikotin dalam cairan rokok elektrik sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan rokok konvensional, sehingga risiko bahaya dari penggunaan rokok elektrik juga lebih besar.²⁸ Mengenai iklan yang disebarluaskan, pelaku usaha selaku narasumber menyebutkan bahwa sebagaimana layaknya pedagang, mereka hanya berusaha membuat konten iklan yang menarik pembeli. Seperti menunjukkan rasa liquid yang enak dengan berbagai varian rasa yang menarik.²⁹ Iklan yang dibuat hanya sebatas upaya menarik pembeli untuk mencoba produk yang mereka pasarkan dengan menunjukkan bahwa produk tersebut harus dicoba karena rasanya yang enak, tanpa memperingatkan indikasi berbahaya terkait bahan yang terkandung pada produk tersebut. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman pelaku usaha bahwa produk yang dijualnya termasuk dalam kategori produk yang mengandung bahan berbahaya dan perlu memperhatikan ketentuan peredarannya.

Pengiklanan yang tidak benar dilakukan produsen ataupun pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 huruf (j) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Keamanan dan keselamatan konsumen adalah aspek paling penting dalam perlindungan konsumen. Informasi mengenai hal ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui label yang terpasang pada produk atau melalui iklan yang disebarluaskan oleh pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektrik. Oleh karena itu, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, desain, konstruksi, maupun kualitasnya, harus dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik Bagi Anak Dibawah Umur di Wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Larangan penggunaan vape di Indonesia harus mempertimbangkan aspek hukum terkait larangan penjualannya, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, sangat penting, seperti diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah."³⁰ Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, negara

²⁸<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191005000718-255-436907/tak-ada-satu-kata-kemenkes-dan-bpom-untuk-aturan-vape>. Diakses pada 12 Agustus 2024.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Toko Vape, Senin, 12 Agustus 2024.

³⁰ Memory Jesaya, *Gagasan Pengaturan Larangan Penjualan Rokok Elektrik/Vape Bagi Anak di bawah Umur 18 Tahun Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X No. 2 Juli – Desember 2023, hlm.10.

memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan.

Karena itu, sangat penting untuk mengatur rokok elektrik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, rokok elektrik yang mengandung zat adiktif dapat merusak kesehatan manusia, sehingga pembuatan peraturan mengenai pengamanan bahan adiktif tersebut menjadi sangat penting. Terutama bagi remaja atau anak berusia dibawah 18 tahun yang akan menjadi penerus bangsa ini. Popularitas rokok elektrik semakin meningkat di kalangan remaja. Salah satu faktor yang mendorong tren ini adalah variasi rasa *liquid* yang ditawarkan serta harganya yang terjangkau.³¹ Selain faktor individu, Kurt Lewin mengemukakan bahwa lingkungan juga berperan penting dalam keputusan remaja untuk menggunakan rokok elektrik. Faktor lain yang turut mempengaruhi meningkatnya jumlah perokok remaja adalah kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok dan adanya mitos yang menyesatkan mengenai rokok.³²

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depan Indonesia yang lebih baik. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang berlaku sejak mereka masih dalam kandungan. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, anak-anak berhak atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh, agar mereka nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi negara, agama, dan keluarga. Oleh karena itu, anak-anak juga perlu dilindungi, termasuk dari dampak peredaran rokok elektrik.

Paparan rokok elektrik menimbulkan berbagai dampak negatif pada hampir semua sistem organ utama. Efek yang paling sering dilaporkan berhubungan dengan sistem pernapasan, mulai dari iritasi tenggorokan dan mulut hingga stres, peradangan, penyumbatan saluran pernapasan yang parah, bahkan bisa berakibat fatal. Pada sistem pencernaan, aerosol rokok elektrik dapat memicu peradangan gusi, penyakit periodontal, mual, muntah, diare, dan sakit perut. Sementara itu, pada sistem kardiovaskular, rokok elektrik sering menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, meskipun kasus kardiovaskular yang lebih serius jarang dilaporkan.³³

Rokok elektrik mengandung berbagai zat yang dapat merusak organ tubuh, menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berupaya mengurangi penggunaan rokok elektrik dan mencegah masuknya produk tersebut ke Indonesia. Oleh karena itu, larangan penjualan vape kepada anak di bawah 18 tahun menjadi hal yang mendesak dan penting.

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuesioner kepada orang dewasa yang mana berumur diatas 18+ didapatkan hasil bahwa 21 dari 25 responden yaitu

³¹ Tim Viva. Ini Penyebab Rokok Elektrik Makin Digemari Remaja. (<https://www.viva.co.id/gayahidup/kesehatan-intim/806461-inipenyebab-rokok-elektrikmakin-digemariemaja>). diakses pada 12 Agustus 2024.

³² Ni Luh Putut Devhy, dkk. *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Merokok Konvensional dan Elektrik Pada Remaja*, hlm. 65-66

³³ Radhika Seler Ramadas, dkk. *Dampak Kesehatan Penggunaan Rokok Elektronik terhadap Sistem Organ dan Implikasi Terhadap Kesehatan Masyarakat*, Juli 2020, hlm.133.

dengan persentase 84% setuju dengan adanya aturan pelarangan pemakaian rokok elektrik bagi anak dibawah umur. Pelarangan ini dinilai dapat efektif mengurangi jumlah remaja dalam menggunakan rokok elektrik yang memiliki dampak negatif bagi Kesehatan remaja.

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perdagangan rokok elektrik kepada anak di bawah umur di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru?

Kesehatan juga merupakan sesuatu yang penting bagi umat manusia yang bahkan sudah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan ekonomis yang dimiliki setiap orang. Begitupun untuk anak di bawah umur sebagai generasi muda yang harus lebih perhatian terhadap kesehatan diri sendiri. Produk tembakau yang dapat ditemukan secara mudah oleh anak di bawah umur seperti di sebuah warung pelaku usaha dapat memudahkan anak mempunyai perilaku merokok. Padahal terdapat aturan perundang-undangan yang sudah melarang tindakan penjualan rokok pada seorang anak di bawah umur.³⁴

Larangan penjualan tersebut disebutkan dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa dilarang menjual belikan kepada anak di bawah umur 18 tahun dan perempuan hamil. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang masih menjual-belikan produk tembakau seperti rokok pada anak di bawah umur sehingga anak di bawah umur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen dari produk rokok. Konsumen juga mempunyai hak untuk dilindungi apabila membeli sebuah produk yang tidak sesuai dengan label kemasan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁵ Berdasarkan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dari sebuah produk dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Begitu pula dengan pelaku usaha yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen yang dijelaskan pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang serta wajib memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan dari produk yang dijual. Kebiasaan merokok masyarakat Indonesia bukan hanya merupakan contoh perilaku hidup tidak sehat tetapi asap rokok yang dikeluarkan oleh si perokok juga menjadi ancaman masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Setiap

³⁴ Fakhri Nur Mahdi, Muhammad, "Penegakan Hukum Mengenai Dilarangnya Menjual Rokok Kepada Anak Yang Masih di Bawah Umur Di Kota Salatiga" (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), (2021). h, 1.

³⁵ T. Muhammad Al Arief, dan T. Hafliyah, 'Perlindungan Untuk Konsumen Mengenai Pedagang Yang Masih Memperdagangkan Rokok Pada Anak Yang Masih Berda Dibawah Umur Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2/No. 1/2018), h, 59

masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang sehat termasuk juga anak yang berhak atas hidup yang sehat termasuk juga berhak hidup di lingkungan yang sehat. Di Indonesia penyelenggaraan Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) adalah segala bentuk tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak agar tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya bukan hanya tanggung jawab orang tua tapi juga tanggung jawab pemerintah beserta seluruh warga masyarakat Indonesia termasuk juga didalamnya hak anak untuk mendapatkan hidup yang sehat serta lingkungan yang sehat. Dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Di tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan dalam melaksanakan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁶ Dalam kasus ini peneliti dapat melihat masih terdapat warung pedagang yang menjual produk rokok pada anak di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, para pedagang masih menjual rokok pada anak yang masih di bawah umur meskipun mengetahui dampak negatif dari rokok apabila di konsumsi oleh anak di bawah umur.³⁷ Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dengan menggunakan mesin layanan diri (ATM) , dijual kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, dijual kepada perempuan hamil. Dalam setiap kemasan produk rokok wajib meletakkan label yang berisi kalimat dilarang menjual produk rokok pada anak-anak. Arif Gosita berpendapat perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak apabila anak mempunyai kesehatan yang baik maka tumbuh kembang dari anak tersebut tidak terganggu. Hak anak telah diatur dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa setiap Anak mempunyai hak atas perlindungan mempunyai lingkungan hidup yang sehat sehingga tidak ada kemungkinan menghambat atau membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya dengan anak dengan wajar. Selain itu, Pasal 76J angka (2) juga mengatakan bahwa setiap orang dilarang apabila dengan sengaja membiarkan, menempatkan, menyuruh serta melibatkan Anak dalam tindakan penyalahgunaan, produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Meskipun sudah terdapat

³⁶ Sumanti, “Konsumsi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Konsumsi Islam (Studi di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”, (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020). H, 46.

³⁷ Hasil dari wawancara pelaku usaha di wilayah Kecamatan Sail.

aturan mengenai hak anak atas kesehatan, lingkungan hidup yang sehat serta membiarkan anak dalam tindakan penyalahgunaan zat adiktif faktanya terdapat anak yang tidak mendapatkan hak tersebut dikarenakan mempunyai kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok yang dimiliki oleh anak-anak dapat mengganggu kesehatan mereka dan dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, stroke dan lainnya. Selain itu, terdapat pihak yang membiarkan anak di bawah umur menggunakan zat adiktif seperti rokok contohnya seperti pelaku usaha yang masih menjual rokok pada anak di bawah umur meskipun sudah terdapat aturan hukum yang mengatur larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur. Implementasi merupakan suatu penerapan dari sebuah aturan hukum yang ada. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier implementasi merupakan penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.³⁸

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik di Kota Pekanbaru belum terwujud dengan baik, hal ini terlihat dari tidak adanya pembatasan perdagangan yang dilakukan pelaku usaha toko vape terhadap konsumen / pembelinya. Rokok elektrik mengandung bahan berbahaya yang pengaturannya dihadirkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 sebagai payung hukum agar peredarannya dapat dibatasi dan tidak merugikan masyarakat luas. Hal tersebut terbukti pula dari iklan yang ditayangkan pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dengan membuat konten iklan tanpa memperingatkan dampak negatif penggunaan rokok elektrik tersebut. Pengiklanan yang tidak benar dilakukan produsen ataupun pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 huruf (j) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
2. Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Rokok Elektrik bagi Anak Dibawah Umur di Kota Pekanbaru tidak terlaksana sebagaimana harusnya melihat jawaban kuesioner bahwa 20 dari 25 responden anak berusia dibawah 18 tahun menggunakan rokok elektrik secara rutin yang didapatkannya melalui *offline store* maupun *online store*. Tidak adanya pembatasan pelaku usaha dalam menjual rokok elektrik kepada anak dibawah umur menunjukkan bahwa bentuk perlindungan atas hak anak yang selayaknya dapat dilindungi dari berbagai macam dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatannya tidak terwujud. Anak dibawah umur cenderung menormalisasi perilaku merokok dan menganggap bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional, sehingga lebih memilih menggunakan rokok elektrik.

³⁸ Haedar Akib, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana' Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10/No.1 /2010, h, 2

Saran

1. Pemerintah harus lebih tegas menegakkan aturan hukum mengenai perdagangan rokok elektrik agar mampu mewujudkan tujuan berupa pemberian perlindungan kepada masyarakat atas dampak negative dari zat adiktif khususnya rokok elektrik.
2. Pelaku usaha hendaknya mampu menegakkan aturan sebagai bentuk keikutsertaan dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen khususnya anak dibawah umur, yaitu dengan menerapkan Batasan dalam perdagangan rokok elektrik kepada anak dibawah umur agar rokok elektrik tidak dengan mudah didapatkan oleh anak dibawah umur

DAFTAR PUSTAKA

- Zahirman Zabir, *Jasa Kontruksi Dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir dan Associates, UNRI Press, Pekanbaru: 2004, hlm. 1.
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan InstrumentInstrument Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 5-7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- <http://angelica-iskandar.blogspot.co.id/2013/01merokok-di-kalangan-pelajar.html?m=1/>, di akses pada tanggal 15 Desember 2023.
- Rokok Elektrik di Kalangan Remaja, 2023, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200004>. (Diakses Pada 28 Desember 2023)
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm.7.
- Black Law Dictionery Product Liability, Henry Campbell Black, 1979: 1089).
- Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm.9.
- Hajek P, Et All, *Electronic Cigarettes Review Of Use, Content, safety, Effects On Smokers And Potential For Harm And benefit*, UK, addiction, 2014, hlm. 14.
- Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.41
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- <https://telemid.ihc.id/artikel-detail-529-Mengenal-Tar-Dan-Nikotin-Pada-Rokok-Lebih-Dalam.html#:~:text=Nikotin%20merupakan%20senyawa%20kimia%20alami,perokok%20aktif%20kesulitan%20untuk%20meninggalkannya> diakses pada tanggal 17 September 2024.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015, hlm.42.
- Amirudin, *Pengantar Peneltian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.5.

- Celina Tri Swi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008. Hlm.4.
- Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Riz'ma, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.
- Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, 2012, "*Rokok Elektrik (Electronic Cigarette)*", diakses dari www.kemkes.go.id pada hari Kamis 20 November 2014.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Medan: 2006, hlm.40
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm.48
- Albersto Asyahputra Sagala, *Penerapan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pemakai Produk Vapor Liquid Dilakukan Oleh Penjual Vapor Liquid*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI Edisi 1, Januari 2019, hlm. 10.
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191005000718-255-436907/tak-ada-satu-kata-kemkes-dan-bpom-untuk-aturan-vape>. Diakses pada 12 Agustus 2024.
- Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Toko Vape, Senin, 12 Agustus 2024.
- Memory Jesaya, *Gagasan Pengaturan Larangan Penjualan Rokok Elektrik/Vape Bagi Anak di bawah Umur 18 Tahun Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X No. 2 Juli – Desember 2023, hlm.10.
- Tim Viva. Ini Penyebab Rokok Elektrik Makin Digemari Remaja. (<https://www.viva.co.id/gayahidup/kesehatan-intim/806461-inipenyebab-rokok-elektrikmakin-digemari-remaja>). diakses pada 12 Agustus 2024.
- Ni Luh Putut Devhy, dkk. *Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Merokok Konvensional dan Elektrik Pada Remaja*, hlm. 65-66
- Radhika Seler Ramadas, dkk. *Dampak Kesehatan Penggunaan Rokok Elektronik terhadap Sistem Organ dan Implikasi Terhadap Kesehatan Masyarakat*, Juli 2020, hlm.133.
- Fakhri Nur Mahdi, Muhammad, "Penegakan Hukum Mengenai Dilarangnya Menjual Rokok Kepada Anak Yang Masih di Bawah Umur Di Kota Salatiga" (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), (2021). h, 1.
- T. Muhammad Al Arief, dan T. Hafliyah, 'Perlindungan Untuk Konsumen Mengenai Pedagang Yang Masih Memperdagangkan Rokok Pada Anak Yang Masih Berda Dibawah Umur Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2/No. 1/2018), h, 59
- Sumanti, "Konsumsi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Konsumsi Islam (Studi di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)", (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020). H, 46.
- Hasil dari wawancara pelaku usaha diwilayah Kecamatan Sail.

Haedar Akib, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana'
Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10/No.1 /2010, h, 2